

Nomor : 0055 /PM.00.02/K.SN-05/4/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Imbauan

04 April 2023

Yth,

Pengurus Masjid/Mushallah

Se-Kabupaten Enrekang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor: 030.D/III/SE/PP-DMI/II/2023 Perihal Edaran Tarhib Ramadhan 1444 H/2023 M.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu.*

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak Hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai larangan melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*
- 2) (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
 - c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*

- 4) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).*

4. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal:

Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan:

Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*

6. Peraturan mengenai larangan keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye:

Pasal 283 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

7. Peraturan mengenai masjid, mushallah, langgar dan surau di sterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye :

Angka 4 (empat) Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor: 030.D/III/SE/PP-DMI/II/2023 Perihal Edaran Tarhib Ramadhan 1444 H/2023 M, yang berbunyi:

4. Karena pada Ramadhan ini masyarakat dan bangsa ini sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju Pemilu 2024, maka agar gemanya Ramadhan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaannya sehingga semua masjid, mushallah, langgar dan surau agar disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang justru akan berpotensi memecah persatuan dan keutuhan umat dan bangsa.
- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang mengimbau:
1. Masjid, Mushallah, Langgar dan Surau di sterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan menciptakan kondisi yang sejuk serta damai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 2. Menyampaikan kepada Pengurus Masjid, Mushallah, Langgar dan Surau dan/atau Takmir Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau untuk memastikan Masjid, Mushallah, Langgar dan Surau disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye;
 3. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Enrekang dan/atau Panwaslu Kecamatan terdekat di wilayah Kabupaten Enrekang, jika menyaksikan dan/atau menemukan aktivitas politik praktis dan/atau pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye di lingkungan Masjid, Mushallah, Langgar dan Surau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.



المجلس المركزي للمبشرين
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA
THE CENTRAL BOARD OF THE INDONESIAN COUNCIL OF MOSQUES

Nomor : 030.D/III/SE/PP-DMI/III/2023

Jakarta, 14 Rajab 1444 H

Perihal : EDARAN TARHIB RAMADHAN 1444 H/2023 M

5 Februari 2023 M

Kepada Yth. :

1. Seluruh Pimpinan DMI: Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting,
2. Seluruh Pimpinan Organisasi Otonom DMI,
3. Pengurus DKM dan Takmir Masjid/Mushalla Seluruh Indonesia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menyongsong hadimya Bulan Mulia Ramadhan 1444 H/2023 M., maka dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dengan ini menyerukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar para DKM/Ta'mir masjid melaksanakan bersih-bersih masjid bersama para jamaah dan mengkondisikan suasana datangnya Bulan Mulia Ramadhan dengan khidmat, semaraknya ukhuwwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insyaniyah basyariyah.
2. Agar masjid, mushalla, langgar, dan surau disemarakkan dan dimakmurkan dengan menyiapkan program tausiyah Islamiyah yang menyejukkan, memupuk persatuan dan kesatuan umat dan bangsa sejalan dengan nama fungsional masjid sebagai *Jami'* yang berarti: yang menyatukan atau yang mempersatukan umat dan bangsa.
3. Agar penggunaan *loud speaker* masjid dengan pengaturan suara keluar tidak berlebihan baik volume, tempo, dan intensitasnya, yaitu lima menit sebelum adzan dzuhur, ashar, maghrib, isya dan sepuluh menit sebelum adzan shubuh, sedangkan kegiatan lain menggunakan sound system dalam. Sesuai Surat Edaran (SE) Menag Nomor 05 Tahun 2022 yang telah disepakati oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini karena mengingat intensitas suara *loud speaker* masjid, mushalla, langgar, dan surau di Bulan Ramadhan ini akan meningkat lebih dari biasanya sedangkan mobilitas kehidupan masyarakat tetap menuntut kebugaran dan tempo istirahat yang cukup.
4. Karena pada Ramadhan ini masyarakat dan bangsa ini sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju Pemilu 2024, maka agar gema Ramadhan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketaqwaan sehingga semua masjid, mushalla, langgar, dan surau agar disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang justru akan berpotensi memecah persatuan dan keutuhan umat dan bangsa.
5. Agar DKM/Ta'mir masjid tetap menyampaikan pesan kuat agar seluruh jamaah tetap memperhatikan pola sehat dalam aktivitas di masjid dan mushalla.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA

Ketua Umum

H.M. Jusuf Kalla



Sekretaris Jenderal

H. Iqbal Addaruqutni

OFFICE :

Gedung DMI, Jl. Matraman Raya No. 39-41, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140
Email : dmi.kantorpusat@gmail.com, sekretariat_ppdmi@yahoo.com.